



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003

Faks: (0755) 20003

Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email:

[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



---

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
NOMOR: 445 / 109 / KPS / 2022  
TENTANG**

**PENETAPAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PPA SESUAI KEBUTUHAN  
PASIEEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR  
TAHUN 2022**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat oleh Profesional Pemberi Asuhan lainnya dan Staf di bagian Penunjang;
- b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu tersebut perlu adanya penetapan menyesuaikan kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien.
- c. bahwa untuk melaksanakan point b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit;
6. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang di miliki masing-masing pegawai sesuai kompetensi PPA.

- Kedua : Menyesuaian kompetensi PPA dengan kebutuhan pasien di RSUD M.Natsir
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

DIREKTUR



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM  
NIP. 197105142002122002